



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tulus Priyono Sukarno, S.H. ; Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 17 Agustus 1976 ; NIK : 5103031708760002 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Agama: Islam ; Status : Kawin ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat : Darmasaba Permai V Blok B 27, Banjar Penenjoan, Desa Darmasaba - Kecamatan - Abiansemal - Kabupaten Badung - Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, I Ketut Gede Citarjana Yudiasra, S.H., dan Ni Made Widiatanti, S.H., Advokat pada "PANCA CITA LAW OFFICE" beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Galeria I Nomor 39, Dusun Padang Sumbu Kaja, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, HP. 087864640296, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT.Changhong Meiling Electric Indonesia, Alamat Kantor Pusat Jalan Mangga Dua Raya Komplek Harco Mangga Dua Blok J No. 39-40 Lantai 2 Sawah Besar, Jakarta, (Alamat Perusahaan Cabang di Bali : Perumahan Sanggulan Puskopad 2, JL Blok B No. 1 Jadi Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali , Kode Pos 82121), dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, I Gede Narayana, S.H., M.H., dan I Made Sulendra, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Naryana Trust & Associates, beralamat di Jl.Raya Andong No.88 Peliatan - Ubud - Kab.Gianyar - Provinsi Bali HP.0818559834, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 22 Putusan Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2021, yang dilampiri dengan anjuran atau risalah penyelesaian secara mediasi, telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Mei 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps, mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Perusahaan PT.Changhong Meiling Electric Indonesia (Tergugat) pada tanggal 24 Januari 2018, dengan jabatan terakhir sebagai sales dengan rincian upah sebagai berikut:

- Gaji Pokok : Rp6.000.000,00 (upah tetap)
- Uang Makan : Rp1.000.000,00 (upah tetap)
- Tunjangan Jabatan : Rp3.000.000,00 (upah tetap)
- Pulsa : Rp200.000,00 (upah tetap)
- Laptop : Rp300.000,00 (upah tetap)
- Potongan BPJS : Rp180.000,00

Penerimaan upah tetap : Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

1. Bahwa selama bekerja Penggugat senantiasa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, sebagai layaknya seorang pekerja profesional;
2. Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah dikenakan atau diberikan surat peringatan dari atasannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



3. Bahwa Penggugat mempunyai tugas-tugas dalam pekerjaannya sebagai karyawan pada PT.Changhong Meiling Electric Indonesia (Tergugat), sebagai sales yang tugas utamanya adalah melakukan promosi dan penjualan produk-produk perusahaan (pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya tidak selesai dalam waktu tertentu atau pekerjaan yang sifatnya permanen/tetap);
4. Bahwa status Hubungan Kerja Antara Penggugat dan Tergugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (permanen/karyawan tetap), karena setelah Penggugat Mulai bekerja sampai diputus sepihak hubungan kerjanya tidak pernah dibuatkan perjanjian kerja secara tertulis oleh Tergugat;
5. Bahwa Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja, Pasal 59 ayat (2) berbunyi "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap" dan ayat (3) berbunyi "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu";
6. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat per tanggal 13 Agustus 2020. (Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial);
7. Bahwa Penggugat sudah mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab sebelum masuk pada tingkat mediasi telah diupayakan pertemuan bipartit antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dan Penggugat selalu hadir (risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit bertanggal 23 November 2020);
8. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Tergugat tidak menghadiri panggilan dinas yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;
9. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Tergugat kembali tidak menghadiri panggilan dinas yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;
10. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Tergugat kembali tidak menghadiri panggilan Dinas yang diberikan mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;

Halaman 3 dari 22 Putusan Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri mediasi yang dilaksanakan oleh dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung, mohon sebagai pertimbangan Majelis Hakim.
12. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021, dikeluarkan Anjuran Nomor 560/152/Disperinaker dengan Mediator Bapak I Made Gunartha,SH.;
13. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 dikeluarkan Risalah Mediasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan Mediator Bapak I Made Gunartha,SH.;
14. Bahwa Penggugat menolak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat wajib dipekerjakan kembali pada posisi semula sebagai sebagai sales, dan ditempatkan di kantor cabang Bali, dengan upah Tetap sebesar Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
15. Bahwa Tergugat mulai bulan April 2019 sampai bulan Agustus 2020 (selama 16 bulan) mengurangi upah Penggugat, yang sebelumnya Penggugat mendapat upah tetap : Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tetapi per April 2019 Penggugat hanya diberikan upah tetap sebesar : Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), selisih upah tetap yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Kekurangan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dari bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2020 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) x 16 bulan = Rp88.000000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

16. Bahwa selama enam bulan terhitung dari bulan Oktober 2020 sampai bulan April 2021 Tergugat tidak membayarkan upah kepada Penggugat yaitu sebesar Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) x 6 Bulan = Rp61.920.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Jadi Tergugat wajib membayarkan kekurangan upah Penggugat sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) + Rp61.920.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp149.920.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bali pada Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa demi hukum Perjanjian Kerja antara penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula sebagai sebagai sales, dan ditempatkan di Kantor Cabang Bali, dengan upah tetap sebesar Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah kepada Penggugat sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) x 16 Bulan = Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan Rp10.320000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) x 6 Bulan = Rp61.920.000,00- (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Total Kekurangan upah yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar : Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta) + Rp61.920.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp149.920.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan Hubungan Industrial ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 19 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara Relatif/Eksepsi Kompetensi Relatif.

Bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Tergugat dengan memakai alamat perusahaan cabang di Bali : Perumahan Sanggulan Puskopad 2, JL Blok B NO. 1 Jadi Anyar, kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali kode pos 82121;

Bahwa Tergugat selama ini tidak ada memiliki Perusahaan Cabang yang beralamat seperti alamat tersebut di atas;

Untuk diketahui bahwa alamat tersebut adalah alamat *rumah pribadi* milik dari saudara Teguh Sugio yang bekerja sebagai sales pada PT.Changhong Meiling Electric Indonesia, (berbeda dengan PT.Changhong Meiling Electric Indonesia);

Sehingga dengan demikian alamat perusahaan cabang di Bali yang dicantumkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah tidak benar. Oleh karena alamat perusahaan cabang di Bali adalah tidak benar dan mengada-ada maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya langsung ke alamat kantor Pusat di Jalan Mangga Dua Raya Komplek Harco Mangga dua Blok J No. 39-40 Lantai 2 Sawah besar, Jakarta Pusat. Begitu juga kewenangan relatif pengadilan yang mengadili ada pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Kewenangan/Kompetensi Relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama Pihak Tergugat;

Bahwa eksepsi kewenangan relatif ini didasarkan juga dalam pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas "*actor sequitor forum rei*" yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;



Bahwa oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara relatif mengadili perkara a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap karena tidak melampirkan bukti risalah perundingan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam gugatan Penggugat;

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Penggugat dalam hal mengajukan gugatannya tidak melampirkan bukti risalah perundingan . Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan dan oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat kecuali mengenai apa yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat memang benar bekerja sebagai karyawan pada PT.Changhong Meiling Electric Indonesia sebagai sales dengan tugas-tugasnya melakukan promosi dan penjualan produk-produk perusahaan tempat dimana Penggugat bekerja;
3. Bahwa Penggugat sebagai karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, pada PT.Changhong Meiling Electric Indonesia tetap mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh Tergugat selama Penggugat bekerja sesuai dengan aturan perusahaan;
4. Bahwa terdapat juga tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Penggugat di dalam melaksanakan tugas kerjanya. Tergugat akan melakukan pembayaran kekurangan gaji pokok Penggugat setelah Penggugat menyelesaikan tanggung jawab perihal tagihan dealer yang



masih tertunggak. Penggugat jangan hanya bisa menuntut haknya saja akan tetapi tugas dan tanggung jawab selaku karyawan terabaikan selama ini;

5. Bahwa oleh karena kebutuhan perusahaan, efisiensi dan produktifitas seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Perusahaan Tahun 2019-2021, maka Tergugat melakukan mutasi kerja kepada Penggugat untuk ditempatkan di cabang Palembang mulai tanggal 30 Maret 2020, namun Penggugat menolak dengan alasan masih memiliki tanggung jawab toko-toko di Bali. Alasan tersebut Tergugat tolak karena untuk penagihan pada toko-toko di Bali sudah digabung dengan cabang Surabaya. Penggugat diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 untuk mutasi ke cabang Palembang namun Penggugat tetap tidak mau melaksanakan perintah dari Tergugat. Maka dengan demikian Penggugat dianggap mangkir dari tugasnya dan dianggap mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020.
6. Bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap mengundurkan diri oleh Tergugat sejak tanggal 13 Agustus 2020 maka terhitung sejak saat itu tidak ada lagi hak-hak yang wajib diberikan kepada Penggugat.
7. Bahwa terkait dengan surat pengaduan Penggugat ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dimana selanjutnya Tergugat dipanggil oleh Dinas terkait dapat Tergugat jelaskan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Dinas terkait kepada Tergugat dimana disana tercantum alamat PT.Changhong Meiling Electric Indonesia di Badung : “ Darmasaba Permai V Blok B-27 Banjar Penenjoan, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal - Badung “. Alamat tersebut adalah tidak benar. Karena alamat tersebut adalah tidak benar maka Tergugat otomatis tidak akan pernah hadir pada saat dipanggil; Mohon dicermati pula pada saat pemanggilan oleh Dinas terkait, alamat yang dipergunakan oleh Penggugat adalah sama seperti alamat yang ditujukan kepada Tergugat; Logikanya mana mungkin para pihak yang sedang bersengketa tinggal/berada pada alamat yang sama. Dinas terkait seharusnya bisa lebih meneliti alamat dalam melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa, jangan asal main panggil saja dan ketika tidak hadir dengan mudahnya Dinas terkait mengatakan pihak yang tidak hadir mengabaikan pemanggilan yang dilakukannya;



8. Bahwa Tergugat menolak selebihnya apa yang menjadi tuntutan Penggugat karena Penggugat tidak mau melaksanakan kewajiban perusahaan oleh karena demikian maka Tergugat menganggap Penggugat telah mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020.

III. DALAM REKONPENSİ

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kemukakan pada Eksepsi dan Konpensi mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan mempergunakan alamat palsu/tidak benar, atas perbuatan Tergugat Rekonpensi di dalam mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang memakai alamat palsu/tidak benar dan tanpa seijin dari pemilik rumah, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi telah kami laporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk itu;
3. Bahwa adalah benar Tergugat Rekonpensi tidak mampu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku sales pada PT.Changhong Meiling Electric Indonesia sesuai dengan acuan dan target Perusahaan, yang berakibat pada kerugian material yaitu berkurangnya keuntungan perusahaan dan kerugian immaterial berupa kurangnya kepercayaan pada rekanan Perusahaan;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi menolak untuk dimutasi oleh Penggugat Rekonpensi dengan alasan yang mengada-ada maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi dianggap mangkir dari tugasnya dan dianggap mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020;
5. Bahwa dengan telah mengundurkan diri Tergugat Rekonpensi terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020 maka sejak saat itu pula tidak ada lagi hak-hak yang wajib diberikan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Hubungan Industrial



yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Kompensi;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum alamat gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah alamat yang palsu/tidak benar;
3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonpensi tidak mampu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Sales pada PT.Changhong Meiling Electric Indonesia sesuai dengan acuan dan target Perusahaan, yang berakibat pada kerugian material yaitu berkurangnya keuntungan perusahaan dan kerugian immaterial berupa kurangnya kepercayaan pada rekanan Perusahaan;
4. Menyatakan hukum Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang dipandang patut dan adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 Juli 2021 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, selengkapnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulus Prijono Sukarno, S.H., NIK : 5103031708760002;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Risalah Mediasi Nomor : 567/193/IV/Disperinaker tanggal 28 April 2021;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Anjuran Nomor : 560/152/Disperinaker tanggal 01 Maret 2021;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Slip Gaji atas nama Tulus Prijono Sukarno, S.H., dari PT.Changhong Meiling Electric Indonesia.

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat tersebut, dalam persidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-4 sesuai dengan fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Handiyanto Wijaya dan saksi Hariyani, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Handiyanto Wijaya:
 - Bahwa saksi pernah bekerja pada Tergugat sebagai technisi dari Maret 2017 sampai dengan November 2019;
 - Bahwa Penggugat masuk bekerja pada Tergugat \pm 6 (enam) bulan setelah saksi bekerja;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Kepala Cabang Bali merangkap sebagai sales;
 - Bahwa adapun alamat kantor perusahaan di Bali adalah di Jalan Buana Raya seputaran daerah Padang Sambian;
 - Bahwa adapun jumlah Tenaga Kerja di Bali adalah sebanyak 3 (tiga) orang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas pokok Penggugat adalah menawarkan barang-barang perusahaan kepada toko-toko yang ada di wilayah Bali dan mengantarkan barang apabila ada pesanan dari toko;
- Bahwa karyawan diberikan gaji, THR dan BPJS;
- Bahwa adapun pembayaran gaji dilakukan melalui transfer bank BCA;
- Bahwa tidak ada Peraturan Perusahaan yang dibuat secara tertulis;
- Bahwa PT.Changhong Meiling Elektrik Indonesia bergerak dibidang Mesin Pendingin (AC), sedangkan PT.Changhong Elektrik Indonesia bergerak dibidang Alat-alat elektronik seperti Televisi;
- Bahwa saksi menandatangani perjanjian kerja hanya selama setahun, untuk tahun berikutnya tidak ada menandatangani perjanjian kerja;
- Bahwa pada kantor perusahaan terdapat nama perusahaan PT.Changhong Meiling Elektrik Indonesia;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat adalah terus menerus tidak pernah terputus-putus.

2. Saksi Hariyani:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Gudang di toko AC CV.Pandawa sejak tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, adapun kantor perusahaan PT.Changhong Meiling Elektrik Indonesia adalah di Jalan Buana Raya daerah Padang Sambian;
- Bahwa adapun toko AC CV.Pandawa tempat saksi bekerja menjual AC merek changhong yang berasal dari PT.Changhong Meiling Elektrik Indonesia;
- Bahwa Penggugat memasarkan barang PT.Changhong Meiling Elektrik Indonesia ke toko tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi telah mengenal Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat dalam situasi bekerja pada tahun 2019;

Halaman 12 dari 22 Putusan Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 tersebut Penggugat tidak pernah lagi datang ke toko tempat saksi bekerja, sehingga barang berupa AC merek Changhong tidak ada lagi ditoko tempat saksi bekerja;
- Bahwa dalam Delivery Order, yang menandatangani adalah Penggugat dengan jabatan Branch Manager.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9, selengkapnya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Sugio, NIK : 5102060607780003;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Keterangan Perbekel Banjar Anyar Nomor : 581/4237/B/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Fotocopy Anjuran Nomor : 560/152/Disperinaker tanggal 01 Maret 2021;
4. Bukti T-4 : Fotocopy salinan Akta Perjanjian sewa menyewa Nomor : 32 tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Senjaya, S.H.;
5. Bukti T-5 : Fotocopy Peraturan Perusahaan PT.Changhong Meiling Electric Indonesia Periode 2019 - 2021;
6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat PT.Changhong Meiling Electric Indonesia Nomor : 001/HRD/CMEI/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 Perihal Panggilan I;
7. Bukti T-7 : Fotocopy Surat PT.Changhong Meiling Electric Indonesia Nomor : 002/HRD/CMEI/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Panggilan II;
8. Bukti T-8 : Fotocopy Surat PT.Changhong Meiling Electric Indonesia Nomor : 003/HRD/CMEI/VII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 Perihal Panggilan III;
9. Bukti T-9 : Fotocopy Surat PT.Changhong Meiling Electric Indonesia Nomor : 001/HRD/CMEI/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Perihal : Penegasan Penolakan Mutasi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat tersebut, dalam persidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata bukti T-1,

Halaman 13 dari 22 Putusan Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4 sesuai dengan aslinya, sementara bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-9 sesuai dengan print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Teguh Sugio dan saksi Luh Susun, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Sugio:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Changhong Elektrik Indonesia sejak Juli 2107 sebagai sales;
- Bahwa PT.Changhong Elektrik Indonesia berkantor pusat di Jakarta dan tidak memiliki kantor cabang di Bali;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Changhong Elektrik Indonesia yang bergerak dibidang penjualan Televisi merek Changhong, sementara Penggugat bekerja di PT.Changhong Meiling Elektrik Indonesia yang bergerak dibidang penjualan mesin pendingin atau AC merek changhong;
- Bahwa apabila ada invoice, maka dialamatkan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi rata-rata bekerja dari jam 09.00 sampai dengan 17.00 Wita;
- Bahwa saksi menerima surat panggilan dari pengadilan, dan surat tersebut diteruskan ke kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah disuruh membagikan surat yang berasal dari PT.Changhong Meiling Elektrik Indonesia kepada toko-toko di Bali;
- Bahwa alamat surat menyurat PT.Changhong Meiling Elektrik Indonesia dialamatkan ke rumah saksi.

2. Saksi Luh Susun:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa suami saksi bekerja di PT.Changhong Elektrik Indonesia;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pegawai pengadilan di rumahnya di Perumahan Jati Anyar untuk menanyakan alamat perusahaan PT.Changhong Meiling Elektrik Indonesia;

Halaman 14 dari 22 Putusan Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



- Bahwa alamat rumah saksi adalah rumah milik pribadi, bukan alamat perusahaan PT.Changhong Meiling Elektrik Indonesia;
- Bahwa saksi pernah menerima paket dari perusahaan yang dialamatkan ke rumah saksi.

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dalam perkara aquo dan akan mengesampingkan alat bukti lainnya yang tidak berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat isi putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa adapun awal perkara ini terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja berikut aturan pelaksanaannya, maka berdasarkan asas *non-retroaktif*, yakni asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang, sehingga dengan demikian perkara ini haruslah diadili berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana sebelum diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil-dalil eksepsi berupa eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar (*kompetensi relatif*) serta eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (*kompetensi relatif*) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor Halaman 15 dari 22 Putusan Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps tanggal 18 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap karena tidak melampirkan bukti risalah perundingan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Penggugat dalam hal mengajukan gugatannya tidak melampirkan bukti risalah perundingan, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan dan oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan “pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, adapun syarat formil pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial adalah dengan melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi;



Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat ternyata telah melampirkan risalah mediasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan TenagaKerja Kabupaten Badung Nomor : 567/193/IV/Disperinaker tanggal 28 April 2021, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil yang ditentukan, maka dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak berdasar menurut hukum oleh karena itu haruslah dinyatakan **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada bagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis haruslah dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan pada bagian pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat haruslah terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat dibebankan pula mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta meneliti alat-alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi diajukan oleh para pihak dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat bekerja di PT.Changhong Meiling Electric Indonesia i.c Tergugat dengan jabatan sebagai sales cabang Bali sejak 24 Januari 2018, dengan menerima upah sebesar Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa benar terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020, Penggugat telah dimutasikan oleh Tergugat ke cabang perusahaan di Palembang, akan tetapi ternyata Penggugat tidak melaksanakan mutasi tersebut, sehingga Tergugat mengkualifikasikan Penggugat telah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka adapun yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak dalam perkara aquo adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana menurut Penggugat hubungannya telah diputus secara sepihak oleh Tergugat, bertentangan/tidak sesuai dengan



ketentuan hukum, serta tidak pula memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara disisi lain Tergugat menyatakan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri karena tidak melaksanakan perintah mutasi yang sah, tidak melaksanakan pekerjaan sehingga dianggap mangkir serta telah pula dipanggilan secara patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemutusan hubungan kerja tersebut telah sesuai atau justru bertentangan dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 6 gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat pertanggal 13 Agustus 2020, hal mana bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat pada angka 5 halaman 3 s.d 4, yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Perusahaan Periode 2019-2021, Penggugat dimutasi ke cabang perusahaan di Palembang terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2020 dengan alasan karena kebutuhan perusahaan, efisiensi dan produktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 yakni berupa Peraturan Perusahaan PT.Changhong Meiling Electric Indonesia Periode 2019-2021, ketentuan dan pengaturan terkait dengan pemindahan/mutasi karyawan telah diatur dengan jelas pada Pasal 6 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

2. Pemindahan/Mutasi Karyawan

- a. Berdasarkan kebutuhan, efisiensi, dan produktifitas kerja, perusahaan berwenang memindahkan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lainnya atau dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan lainnya, atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya;
- b. Ketentuan mengenai pemindahan/mutasi ini diatur oleh pimpinan perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-9 ternyata Penggugat telah diperintahkan mutasi dari cabang Bali ke cabang Palembang terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yakni berupa Akta Perjanjian sewa menyewa Nomor : 32 tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Senjaya, S.H., ternyata Tergugat ada menyewa tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Buana Raya Kelurahan Padang Sambian



Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali yang digunakan oleh Tergugat sebagai tempat usaha sejak 1 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak melaksanakan mutasi dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat masih memiliki tanggung jawab penagihan terhadap toko-toko di Bali, padahal Tergugat telah menyampaikan penagihan terhadap toko-toko di Bali telah digabungkan dengan cabang Surabaya karena cabang di Bali sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menjalankan mutasi ke cabang Palembang yakni tanggal 13 Agustus 2020 ternyata Penggugat tetap tidak melaksanakannya, maka Tergugat menyampaikan surat panggilan kepada Penggugat yaitu surat Nomor : 001/HRD/CMEI/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 Perihal : Panggilan I, surat Nomor : 002/HRD/CMEI/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal : Panggilan II, surat Nomor : 003/HRD/CMEI/VII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 Perihal : Panggilan III dan surat Nomor : 001/HRD/CMEI/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Perihal : Penegasan Penolakan Mutasi (vide bukti T6, bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-9);

Menimbang, bahwa Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

Menimbang, bahwa ternyata terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020 Penggugat tidak hadir bekerja tanpa adanya keterangan secara tertulis, dan Tergugat telah pula memanggil Penggugat secara patut sebanyak 4 (empat) kali maka berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata dikualifikasikan mengundurkan diri maka petitum-petitum gugatan Penggugat menjadi tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum oleh karena itu haruslah dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya;**

DALAM REKONVENSİ



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi, secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa ternyata terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020 Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tidak hadir bekerja tanpa adanya keterangan secara tertulis, dan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi telah pula memanggil Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi secara patut sebanyak 4 (empat) kali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dikualifikasikan mengundurkan diri, maka petitum angka 4 gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi cukup beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah **dikabulkan**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

- Megabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k putus karena pemutusan hubungan kerja dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak 13 Agustus 2020;
- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Nihil.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Usaha Tarigan. S.H., dan Erfan Jamil, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps tanggal 27 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

Usaha Tarigan, S.H.

ttd

I Made Pasek, S.H.,M.H.

ttd

Erfan Jamil, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 21 dari 22 Putusan Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.